



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI**  
**KECAMATAN BANGLI**  
**DESA LANDIH**



**PERATURAN DESA LANDIH**  
**NOMOR 8 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN**  
**BELANJA DESA LANDIH**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**2023**



PEMERINTAH DESA LANDIH



<https://landih.desa.id>





PERBEKEL LANDIH  
KECAMATAN BANGLI KABUPATEN BANGLI

PERATURAN DESA LANDIH  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LANDIH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PERBEKEL LANDIH,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);



7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2023 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Bangli Nomor 32 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2017 Nomor 32);
10. Peraturan Bupati Bangli Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 13);
11. Peraturan Bupati Bangli Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 16);
12. Peraturan Bupati Bangli Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 18);
13. Peraturan Bupati Bangli Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2023 Nomor 40);
14. Peraturan Desa Landih Nomor 8 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Landih (Lembaran Desa Tahun 2015 Nomor 8);
15. Peraturan Desa Landih Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Landih Tahun 2020 Nomor 3);
16. Peraturan Desa Landih Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Landih Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Landih Tahun 2023 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LANDIH

Dan

PERBEKEL LANDIH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA LANDIH TAHUN ANGGARAN 2024

f

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Landih Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	3.082.460.000,00
2. Belanja Desa	Rp	<u>3.212.889.242,52</u>
Surplus/Defisit	Rp	(130.429.242,52)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	130.429.242,52
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	<u>(130.429.242,52)</u>
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya

#### Pasal 4

Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

#### Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - tidak diharapkan terjadi secara berulang;



- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosissal; dan
- e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Landih.

Ditetapkan di Landih  
pada tanggal 28 Desember 2023

PERBEKEL LANDIH,

  
I WAYAN SUARTA

Diundangkan di Landih  
pada tanggal 29 Desember 2023

Sekretaris Desa,

I NENGGAH PASTI

LEMBARAN DESA LANDIH NOMOR 8 TAHUN 2023



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA LANDIH  
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	222.240.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.851.900.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	8.320.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.082.460.000,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	925.332.548,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.563.479.516,61	
5.3.	Belanja Modal	678.077.177,91	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	46.000.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.212.889.242,52</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(130.429.242,52)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	130.429.242,52	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	130.429.242,52	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>130.429.242,52</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Desa Landih, 29 Desember 2023





**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA  
PEMERINTAH DESA LANDIH KECAMATAN BANGLI  
TAHUN ANGGARAN 2024**



Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>			<b>3.082.460.000,00</b>
<b>4.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>			<b>222.240.000,00</b>
<b>4.1.1.</b>	<b>Hasil Usaha Desa</b>			<b>30.000.000,00</b>
<b>4.1.1.01.</b>	Bagi Hasil BUMDes			30.000.000,00
	01. Bagi Hasil Bumdes	PAD	1 tahun	30.000.000,00
<b>4.1.3.</b>	<b>Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong</b>			<b>192.240.000,00</b>
<b>4.1.3.01.</b>	Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong			192.240.000,00
	01. Jalan Boni-Landih	SWD	1 Tahun	53.070.000,00
	02. Jalan Lingkungan Banjar Buayang	SWD	1 Tahun	35.450.000,00
	03. Jalan Usaha Tani Bintak-Belong	SWD	1 Tahun	103.720.000,00
<b>4.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>			<b>2.851.900.000,00</b>
<b>4.2.1.</b>	<b>Dana Desa</b>			<b>1.054.024.000,00</b>
<b>4.2.1.01.</b>	Dana Desa			1.054.024.000,00
	01. Dana Desa	DDS	1 Tahun	1.054.024.000,00
<b>4.2.2.</b>	<b>Bagi Hasil Pajak dan Retribusi</b>			<b>203.163.000,00</b>
<b>4.2.2.01.</b>	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			203.163.000,00
	01. Bagi Hasil Pajak	PBH	1 Tahun	91.093.000,00
	02. Bagi Hasil Retribusi	PBH	1 Tahun	112.070.000,00
<b>4.2.3.</b>	<b>Alokasi Dana Desa</b>			<b>1.351.213.000,00</b>
<b>4.2.3.01.</b>	Alokasi Dana Desa			1.351.213.000,00
	01. Alokasi Dana Desa	ADD	1 Tahun	1.351.213.000,00
<b>4.2.4.</b>	<b>Bantuan Keuangan Provinsi</b>			<b>109.500.000,00</b>
<b>4.2.4.01.</b>	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			109.500.000,00
	01. Bantuan Subak Abian	PBP	1 Tahun	30.000.000,00
	02. TPP Perbekel dan Perangkat Desa	PBP	1 Tahun	63.600.000,00
	03. TPP Perbekel dan Perangkat Desa Tahun 2023	PBP	3 Bulan	15.900.000,00
<b>4.2.5.</b>	<b>Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota</b>			<b>134.000.000,00</b>
<b>4.2.5.01.</b>	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			134.000.000,00
	01. Bantuan Banjar Adat	PBK	1 Tahun	80.000.000,00
	02. Insentif Banjar Adat	PBK	1 Tahun	24.000.000,00
	03. Insentif Bendesa Adat	PBK	1 Tahun	30.000.000,00
<b>4.3.</b>	<b>Pendapatan Lain-lain</b>			<b>8.320.000,00</b>
<b>4.3.1.</b>	<b>Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa</b>			<b>500.000,00</b>
<b>4.3.1.01.</b>	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa			500.000,00
	01. BUMDes Bersama	DLL	1 Ls	500.000,00
<b>4.3.6.</b>	<b>Bunga Bank</b>			<b>5.120.000,00</b>
<b>4.3.6.01.</b>	Bunga Bank			5.120.000,00
	01. Bunga Bank	DLL	1 Ls	5.120.000,00



**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA/  
PEMERINTAH DESA LANDIH KECAMATAN BANGLI  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah			2.700.000,00
4.3.9.99.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah			2.700.000,00
	01. Hasil Lelang Aset DLL	1 Ls	2.700.000,00	2.700.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN			3.082.460.000,00
 <p>Disetujui, Perbekel Landih I Wayan Suarta</p>		<p>Desa Landih, 29 Desember 2023</p> <p>Sekretaris Desa</p>  <p>I Nengah Pastu</p>		



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA LANDIH  
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	222.240.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.851.900.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	8.320.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.082.460.000,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.384.450.335,52</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>1.212.959.435,52</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	102.300.000,00	ADD, PBP
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	102.300.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	659.360.000,00	ADD, PBP
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	659.360.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	50.272.548,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	50.272.548,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	191.726.514,52	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	191.726.514,52	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	113.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	113.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7.330.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.330.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	22.070.373,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.070.373,00	
1.1.90		Penyediaan Honorarium dan Tunjangan Staf	66.500.000,00	ADD
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.500.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>60.000.000,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	35.000.000,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	25.000.000,00	ADD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>45.782.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	19.137.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.137.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	26.645.000,00	DDS
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.645.000,00	
1.3.03	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>65.708.900,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	38.415.000,00	ADD, DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.415.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	900.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.500.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	6.870.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.870.000,00	
1.4.90		Dukungan Pelaksanaan Sosialisasi dan Rekrutmen (Perangkat Desa, Staf Desa DLL)	2.900.000,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	
1.4.91		Pembinaan/Penyuluhan/Pelatihan Perpajakan Tingkat Desa	15.123.900,00	PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.123.900,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>1.214.422.448,91</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>235.798.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	200.660.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.660.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	21.293.000,00	DDS
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.293.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	13.845.000,00	ADD
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.845.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>237.742.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	177.527.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	177.527.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	5.140.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.140.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	26.685.000,00	DDS, PBH
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.685.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	28.390.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.390.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>614.847.201,00</b>	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	168.007.280,00	DDS, SWD
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.945.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	166.062.280,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	122.418.101,00	PBH, SWD
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.945.271,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	120.472.830,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	324.421.820,00	DDS, SWD
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.945.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	322.476.820,00	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>114.240.247,91</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	51.460.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.460.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	52.575.000,00	ADD
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.575.000,00	
2.4.17		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **)	10.205.247,91	DLL, SWD
2.4.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.140.000,00	
2.4.17	5.3.	Belanja Modal	9.065.247,91	
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>11.795.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balo Dll)	10.055.000,00	PBH
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.055.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	1.740.000,00	ADD
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.740.000,00	
<b>3</b>		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>447.361.458,09</b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>37.288.000,00</b>	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	17.128.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.128.000,00	
3.1.93		Perlindungan Masyarakat Miskin/Pekerja Rentan	20.160.000,00	ADD
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.160.000,00	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>175.350.639,00</b>	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/ Kab/Kot)	25.000.000,00	ADD
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	36.265.000,00	ADD, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.265.000,00	
3.2.94		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelinggih di Pura	10.048.500,00	PBK
3.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.048.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.95		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Bale Kulkul dan Bangunan Lainnya di Pura	16.415.681,00	PBP
3.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.415.681,00	
3.2.96		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Tembok/Can di/Gelung Kori Pura	9.997.200,00	PBK
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.997.200,00	
3.2.98		Fasilitasi Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Upacara Keagamaan	77.624.258,00	PAD, PBK, PBP
3.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	77.624.258,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>94.972.819,09</b>	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec /Kab/Kota	67.252.000,00	PBH
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.252.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	27.720.819,09	PAD, PBH
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.720.819,09	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>139.750.000,00</b>	
3.4.03		Pembinaan PKK	34.245.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.245.000,00	
3.4.90		Penunjang Operasional LPM	23.505.000,00	ADD
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.505.000,00	
3.4.91		Penunjang Operasional PKK	3.580.000,00	ADD
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.580.000,00	
3.4.92		Peningkatan Kesejahteraan Prajuru Desa Adat, penunjang Operasional Banjar Adat dan Subak	60.120.000,00	PBK, PBP
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.120.000,00	
3.4.93		Penunjang Operasional Pemerintah Desa untuk Penyelenggaraan BKK	1.500.000,00	PBP
3.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
3.4.94		Penunjang Operasional Sosial Kemasyarakatan Perbekel	16.800.000,00	PAD
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>120.655.000,00</u></b>	
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>65.842.500,00</b>	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	64.592.500,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.592.500,00	
4.2.90		Bantuan Bibit Pertanian/Peternakan kepada Kelompok/Masyarakat/Lembaga	1.250.000,00	PBK
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	
4.3.		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>24.030.000,00</b>	
4.3.90		Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Lembaga Desa	24.030.000,00	PBH
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.030.000,00	
4.4.		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>22.100.000,00</b>	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	22.100.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.100.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	4.842.500,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	4.842.500,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.842.500,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	3.840.000,00	
4.7.01		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	3.840.000,00	DDS
4.7.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.840.000,00	
5		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</b>	<b>46.000.000,00</b>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	5.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	5.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	36.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	36.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.212.889.242,52</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(130.429.242,52)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	130.429.242,52	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>130.429.242,52</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA  
PEMERINTAH DESA LANDIH KECAMATAN BANGLI  
TAHUN ANGGARAN 2024**



Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>			<b>3.082.480.000,00</b>
<b>4.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>			<b>222.240.000,00</b>
<b>4.1.1.</b>	<b>Hasil Usaha Desa</b>			<b>30.000.000,00</b>
<b>4.1.1.01.</b>	<b>Bagi Hasil BUMDes</b>			<b>30.000.000,00</b>
	01. Bagi Hasil Bumdes	PAD	1 tahun	30.000.000,00
<b>4.1.3.</b>	<b>Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong</b>			<b>192.240.000,00</b>
<b>4.1.3.01.</b>	<b>Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong</b>			<b>192.240.000,00</b>
	01. Jalan Boni-Landih	SWD	1 Tahun	53.070.000,00
	02. Jalan Lingkungan Banjar Busyang	SWD	1 Tahun	35.450.000,00
	03. Jalan Usaha Tani Bintak-Belong	SWD	1 Tahun	103.720.000,00
<b>4.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>			<b>2.851.900.000,00</b>
<b>4.2.1.</b>	<b>Dana Desa</b>			<b>1.054.024.000,00</b>
<b>4.2.1.01.</b>	<b>Dana Desa</b>			<b>1.054.024.000,00</b>
	01. Dana Desa	DDS	1 Tahun	1.054.024.000,00
<b>4.2.2.</b>	<b>Bagi Hasil Pajak dan Retribusi</b>			<b>203.163.000,00</b>
<b>4.2.2.01.</b>	<b>Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>203.163.000,00</b>
	01. Bagi Hasil Pajak	PBH	1 Tahun	91.093.000,00
	02. Bagi Hasil Retribusi	PBH	1 Tahun	112.070.000,00
<b>4.2.3.</b>	<b>Alokasi Dana Desa</b>			<b>1.351.213.000,00</b>
<b>4.2.3.01.</b>	<b>Alokasi Dana Desa</b>			<b>1.351.213.000,00</b>
	01. Alokasi Dana Desa	ADD	1 Tahun	1.351.213.000,00
<b>4.2.4.</b>	<b>Bantuan Keuangan Provinsi</b>			<b>109.500.000,00</b>
<b>4.2.4.01.</b>	<b>Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi</b>			<b>109.500.000,00</b>
	01. Bantuan Subak Abian	PBP	1 Tahun	30.000.000,00
	02. TPP Perbekel dan Perangkat Desa	PBP	1 Tahun	63.600.000,00
	03. TPP Perbekel dan Perangkat Desa Tahun 2023	PBP	3 Bulan	5.300.000,00
<b>4.2.5.</b>	<b>Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota</b>			<b>134.000.000,00</b>
<b>4.2.5.01.</b>	<b>Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota</b>			<b>134.000.000,00</b>
	01. Bantuan Banjar Adat	PBK	1 Tahun	80.000.000,00
	02. Insentif Banjar Adat	PBK	1 Tahun	24.000.000,00
	03. Insentif Bendesa Adat	PBK	1 Tahun	30.000.000,00
<b>4.3.</b>	<b>Pendapatan Lain-lain</b>			<b>8.320.000,00</b>
<b>4.3.1.</b>	<b>Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa</b>			<b>500.000,00</b>
<b>4.3.1.01.</b>	<b>Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa</b>			<b>500.000,00</b>
	01. BUMDes Bersama	DLL	1 Ls	500.000,00
<b>4.3.6.</b>	<b>Bunga Bank</b>			<b>5.120.000,00</b>
<b>4.3.6.01.</b>	<b>Bunga Bank</b>			<b>5.120.000,00</b>
	01. Bunga Bank	DLL	1 Ls	5.120.000,00





**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA/  
PEMERINTAH DESA LANDIH KECAMATAN BANGLI  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah			2.700.000,00
4.3.9.99.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah			2.700.000,00
	01. Hasil Lelang Aset DLL	1 Ls	2.700.000,00	2.700.000,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>			<b>3.082.460.000,00</b>
 <p>Disetujui, Perbekel Landih I Wayan Suarta</p>		<p>Desa Landih, 29 Desember 2023</p> <p>Sekretaris Desa  I Nengah Padi</p>		

**RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DESA  
PEMERINTAH DESA LANDIH KECAMATAN BANGLI  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
6.	PEMBIAYAAN			<b>130.429.242,52</b>
6.1.	Penerimaan Pembiayaan			<b>130.429.242,52</b>
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			130.429.242,52
6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya			
	01. Silpa DDS	DDS	1 Tahun	31.990.473,00
	02. Silpa ADD	ADD	1 Tahun	58.746.062,52
	03. Silpa PBK	PBK	1 Tahun	8.084.958,00
	04. Silpa PBH	PBH	1 Tahun	28.266.001,00
	05. Silpa PBP	PBP	1 tahun	445.681,00
	06. Silpa DLL	DLL	1 Tahun	985.247,91
	07. Silpa Swadaya	SWD	1 Tahun	1.140.000,00
	08. Silpa PAD	PAD	1 Tahun	770.819,09
	PEMBIAYAAN NETTC			<b>130.429.242,52</b>
 <p>Disetujui, Perbekel Landih I Wayan Suarta</p>		<p>Desa Landih, 29 Desember 2023</p> <p>Sekretaris Desa</p>  <p>I Nengah Pasti</p>		





BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LANDIH  
DAN KEPALA DESA LANDIH KECAMATAN BANGLI  
KABUPATEN BANGLI

KEPUTUSAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LANDIH  
DAN KEPALA DESA LANDIH

NOMOR : 12 /KEP/BPD/2023  
NOMOR :141/43/Kep./LDH/2023

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA  
LANDIH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN  
ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LANDIH  
DAN  
PERBEKEL LANDIH,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sebelum ditetapkannnya Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa, maka perlu adanya kesepakatan bersama antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran



- Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);

17. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
18. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
19. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2016-2021, (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2023 Nomor 6);
24. Peraturan Bupati Bangli Nomor 38 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2015 Nomor 38);



25. Peraturan Bupati Bangli Nomor 32 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 30);
26. Peraturan Bupati Bangli Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 13);
27. Peraturan Bupati Bangli Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 16);
28. Peraturan Bupati Bangli Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 18);
29. Peraturan Bupati Bangli Nomor 40 Tahun 2023 tentang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2023 Nomor 40);
30. Peraturan Desa Landih Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Landih Tahun 2015 Nomor 8);
31. Peraturan Desa Landih Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Landih Tahun 2020 (Lembaran Desa Landih Tahun 2020 Nomor 3);
32. Peraturan Desa Landih Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Landih Tahun 2024 (Lembaran Desa Landih Tahun 2023 Nomor 4).

Memperhatikan : 1. Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa pada tanggal, 15 Desember 2023 tentang Pembahasan Bersama Rancangan Peraturan Desa Landih tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

2. Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa pada tanggal, 28 Desember 2023 tentang Penetapan Keputusan Bersama Rancangan Peraturan Desa Landih tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KESEPAKATAN BERSAMA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA LANDIH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LANDIH TAHUN ANGGARAN 2024.

PERTAMA : Menyepakati Penetapan Rancangan Peraturan Desa Landih tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Landih Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Landih Kecamatan Bangli sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama terdiri dari :

1. Pendapatan Desa	Rp. 3.082.340.000,00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 1.384.450.335,52
b. Bidang Pembangunan	Rp. 1.214.422.448,91
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 447.361.458,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 120.655.000,00
e. Belanja Tak Terduga	Rp. 46.000.000,00
Jumlah Belanja	<u>Rp. 3.212.889.242,52</u>
Surplus/Defisit	Rp. (130.429.242,52)
f. Pembiayaan Desa	
i. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 130.429.242,52
j. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. <u>0,00</u>
Selisih Pembiayaan (1 – 2)	Rp. (130.429.242,52)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	Rp. 0,00



KETIGA : Keputusan Bersama Badan Permusyawaratan Desa Landih dan Perbekel Landih Kecamatan Bangli ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Landih

Pada tanggal, 28 Desember 2023

PERBEKEL LANDIH



I WAYAN SUARTA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LANDIH



KETUA

I NENGGAH DIANA



**PEMERINTAH DESA LANDIH**  
**KECAMATAN BANGLI KABUPATEN BANGLI**

Jln Simpang Empat Desa Landih

**BERITA ACARA**  
**MUSYAWARAH BPD**

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LANDIH TAHUN**  
**ANGGARAN 2024**

Dalam rangka Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Landih Tahun Anggaran Tahun 2024 di Desa Landih Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli Provinsi Bali maka pada:

Hari dan Tanggal	: Kamis, 28 Desember 2023
Waktu	: 09.00 Wita s/d selesai
Tempat	: Ruang Pertemuan Kantor Desa Landih

Telah diselenggarakan Musyawarah BPD dalam rangka Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Landih Tahun 2024 di Desa Landih yang dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa, serta unsur lain yang terkait sebagaimana tercantum dalam lampiran *Daftar Hadir*.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

**A. Materi Bahasan**

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini antara lain:

1. Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Landih Tahun Anggaran 2024.
2. SILPA Tahun Anggaran 2023, Rp 130.429.242,52

**B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber**

Pemimpin Rapat	: I Nengah Diana, SH	(Ketua BPD)
Notulis	: NI Wayan Sariningsih, SE	(Sekretaris BPD)
Narasumber	: 1 I Wayan Suarta	(Perbekel)
	2. I Nengah Pasti	(Sekdes)



Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi bahasan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang menjadi hasil keputusan yaitu :


1. Menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Landih tahun anggaran 2024, Pendapatan Rp 3.082.340.000,00
2. SiLPA Tahun Anggaran 2023 Rp,130.429.242,52
3. Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Landih tahun anggaran 2024 Belanja Rp 3.212.889.242,52 sesuai dengan Bidang sebagai berikut :
  - 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Belanja Rp 1.384.450.335,52
  - 2) Bidang Pembangunan Desa Belanja Rp.1.214.422.448,91
  - 3) Bidang Pembinaan Masyarakat Desa Belanja Rp 447.361.458,09
  - 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Belanja Rp 120.655.000,00
  - 5) Bidang Penanggulangan Bencana dan Mendesak Desa Rp 46.000.000,00
4. Menetapkan Rancangan Peraturan Desa Landih tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa Landih Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

  
Pimpinan Rapat  
(I Nongah Diana,SH)

Landih, 28 Desember 2023

Notulis

  
(Ni Wayan Sariningsih,SE)

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA(BPD)**  
**DESA LANDIH**  
**KECAMATAN BANGLI KABUPATEN BANGLI**

Jln. Simpang Empat Desa Landih email : [desalandih@gmail.com](mailto:desalandih@gmail.com), web : [landihdesa.id](http://landihdesa.id)

**DAFTAR HADIR PESERTA**

Hari,Tanggal : Kamis, 28 Desember 2023  
 Waktu : 09. 00 s/d selesai .  
 Tempat : Ruang Pertemuan Kantor Desa Landih  
 Kegiatan : Musyawarah BPD Penetapan APBDesa Tahun Anggaran 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	2	3	4	
1	I Nengah Diana	Ketua BPD	1	2
2	Kt Adi Adnyana	Bhabukhan Hibur	3	4
3	I Komang Iri Santara	Bapinsi	5	6
4	I NENGGAH PASTI	SKRDES	7	8
5	I Nyoman Surjana	Kasir Kasan	9	10
6	Ni Wayan Sarini Dewi	Sekretaris BPD	11	12
7	I Nyoman Tama		13	14
8	Ku Nengah Mopani	Anggota BPD.	15	16
9	I Wayan Kartana	KRBS. Penunja	17	18
10	Ni Wayan Mudiah	stap	19	20
11	Ni Wayan Renen	Kaur Umum	21	22
12	Ikt LABA Wijaya	KBD Buayang	23	24
13	I Wayan Ubang	KBD. Pakatizing	25	26
14	I Nyoman Megeng	Kaur Perencanaan	27	28
15	Ni Wayan Iestrian	Anggota bpd		
16	I Made Sumawan	— / —		
17	Ni NENGGAH USAWATI	Kaur Keuangan		
18	I Wayan Sutapa	stf		
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Badan Permusyawaratan Desa  
 Ketua  
  
 I Nengah Diana, SH.